



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RUSDAN Alias UDDANG Alias BAPAK SAFWA Bin LAUDI;**

Tempat lahir : Pinrang;

Umur/Tanggallahir : 35 Tahun / 1 Februari 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Awang-awang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
8. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum LUKMAN ALQADRY,S.H. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum LBH Bhakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Luwu Timur, yang berkantor di BTN Bumi Batara Guru blok F/6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2019, yang telah di daftarkan kekepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan No. 36/SK/PID/2019/PNMII, tertanggal 5 Maret 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN MII, tanggal 19 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN MII, tanggal 19 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 11 April 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim :

1. Menyatakan terdakwa **RUSDAN Alias UDDANG Alias BAPAK SAFWA Bin LAUDI** bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RUSDAN Alias UDDANG Alias BAPAK SAFWA Bin LAUDI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram ditimbang dengan sachetnya;
 - 4 (empat) batang sendok shabu ;
 - 2 (dua) buah korek gas ;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 2 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu dengan sim card 085298964117

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya mengaku bersalah, menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa RUSDAN alias UDDANG alias BAPAK SAFWA BIN LAUDI, pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar Pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di Jalan Alitta Desa Boki Kec. Tiroang Kab. Pinrang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia di ketemuan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang di panggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang saksi-saksinya berdomisili / bertempat tinggal di Kab. Luwu Timur dan penahanan terdakwa RUSDAN alias UDDANG alias BAPAK SAFWA BIN LAUDI di ruang tahanan Polres Luwu Timur sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 WITA terdakwa RUSDAN alias UDDANG alias BAPAK SAFWA BIN LAUDI pergi ke rumah sdr. BOY (Masih DPO) di Jalan Alitta Desa Boki Kec. Tiroang Kab. Pinrang untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 900.000

Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 3 dari 28



(sembilan ratus ribu rupiah). Setelah melakukan transaksi, terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang terletak di Dusun Awang-awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang.

Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 WITA saksi MALIK FAJAR alias PENDEK bin NOHONG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu. Lalu terdakwa menyuruh saksi MALIK FAJAR untuk ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa, saksi MALIK FAJAR menerima 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dari terdakwa dengan kesepakatan jika nanti narkoba jenis shabu tersebut laku terjual, maka saksi MALIK FAJAR akan mentransfer uang penjualannya kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa saksi MALIK FAJAR akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu tersebut laku terjual.

Bahwa kemudian setelah itu, saksi MALIK FAJAR berangkat ke Kab. Luwu Timur untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut. Pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 bertempat di Dusun Ujung Batu Desa Maliwowo Kec. Angkona Kab. Luwu Timur menunggu sdr. DAMANG (masih DPO) di sebuah gardu pinggir jalan. Tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Resort Luwu Timur, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba, mengamankan saksi MALIK FAJAR beserta barang bukti berupa 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu dan 1 buah HP merk OPPO.

Bahwa kemudian Petugas menanyakan kepada saksi MALIK FAJAR mengenai dari mana saksi MALIK FAJAR mendapatkan 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu tersebut. Dan saksi MALIK FAJAR mengatakan bahwa ia mendapatkan dari terdakwa.

Bahwa atas pengakuan saksi MALIK FAJAR tersebut, Petugas Kepolisian Resort Luwu Timur pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 berangkat ke Kab. Pinrang dan mengamankan terdakwa di Dusun Awang-awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) batang pipet shabu, uang tunai Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu. Selanjutnya, terdakwa di bawa oleh Petugas Kepolisian ke Kab. Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4146/NNF/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SSr,Mk, M.A.P, I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setiawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, bahwa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8843 gram (kode A) ;
Diberi nomor barang bukti 10529/2018/NNF.
2. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8157 gram (kode B) ;
Diberi nomor barang bukti 10530/2018/NNF.
3. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8925 gram (kode C) ;
Diberi nomor barang bukti 10531/2018/NNF.
4. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8310 gram (kode D) ;
Diberi nomor barang bukti 10532/2018/NNF.
5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
Diberi nomor barang bukti 10534/2018/NNF.
Barang bukti point 1 s/d 5 tersebut diatas adalah milik MALIK FAJAR alias PENDEK bin NOHONG.
6. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4285 gram ;
Diberi nomor barang bukti 10533/2018/NNF.
7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
Diberi nomor barang bukti 10535/2018/NNF.

Barang bukti point 6 s/d 7 tersebut diatas adalah milik RUSDAN alias UDDANG alias BAPAK SAFWA BIN LAUDI.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

10529/2018/NNF, 10530/2018/NNF, 10531/2018/NNF, 10532/2018/NNF, 10534/2018/NNF, 10533/2018/NNF, 10535/2018/NNF , seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 5 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A :

Bahwa terdakwa RUSDAN alias UDDANG alias BAPAK SAFWA BIN LAUDI, pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar Pukul 09.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di Dusun Awang-awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia di ketemuan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang di panggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang saksi-saksinya berdomisili / bertempat tinggal di Kab. Luwu Timur dan penahanan terdakwa RUSDAN alias UDDANG alias BAPAK SAFWA BIN LAUDI di ruang tahanan Polres Luwu Timur sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 WITA saksi MALIK FAJAR alias PENDEK bin NOHONG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menyuruh saksi MALIK FAJAR untuk datang ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa di Dusun Awang-awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang. Setelah tiba di rumah terdakwa, saksi MALIK FAJAR menerima 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dari terdakwa. Bahwa kemudian setelah itu, saksi MALIK FAJAR berangkat ke Kab. Luwu Timur membawa narkotika jenis shabu tersebut yang diterima dri terdakwa. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 bertempat di Dusun Ujung Batu Desa Maliwowo Kec. Angkona Kab. Luwu Timur menunggu sdr. DAMANG di sebuah gardu pinggir jalan. Tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Resort Luwu Timur, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika, mengamankan saksi MALIK FAJAR beserta barang bukti berupa 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu dan 1 buah HP merk OPPO.

Bahwa kemudian Petugas menanyakan kepada saksi MALIK FAJAR mengenai dimana saksi MALIK FAJAR dari mana ia mendapatkan 5 (lima)

Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 6 dari 28



sachet narkoba jenis shabu tersebut. Dan saksi MALIK FAJAR mengatakan bahwa ia mendapatkan dari terdakwa.

Bahwa atas pengakuan saksi MALIK FAJAR tersebut, Petugas Kepolisian Resort Luwu Timur pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 mengamankan terdakwa di Dusun Awang-awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) batang pipet shabu, uang tunai Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu. Selanjutnya, terdakwa di bawa oleh Petugas Kepolisian ke Kab. Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4146/NNF/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SST,Mk, M.A.P, I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setiawan, Amd, Hasura Mulyani, A,md, bahwa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8843 gram (kode A) ;
Diberi nomor barang bukti 10529/2018/NNF.
2. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8157 gram (kode B) ;
Diberi nomor barang bukti 10530/2018/NNF.
3. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8925 gram (kode C) ;
Diberi nomor barang bukti 10531/2018/NNF.
4. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8310 gram (kode D) ;
Diberi nomor barang bukti 10532/2018/NNF.
5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
Diberi nomor barang bukti 10534/2018/NNF.

Barang bukti point 1 s/d 5 tersebut diatas adalah milik MALIK FAJAR alias PENDEK bin NOHONG.

6. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4285 gram;
Diberi nomor barang bukti 10533/2018/NNF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Diberi nomor barang bukti 10535/2018/NNF.

Barang bukti point 6 s/d 7 tersebut diatas adalah milik RUSDAN alias UDDANG alias BAPAK SAFWA BIN LAUDI.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

10529/2018/NNF, 10530/2018/NNF, 10531/2018/NNF, 10532/2018/NNF, 10534/2018/NNF, 10533/2018/NNF, 10535/2018/NNF , seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E T I G A :

Bahwa terdakwa RUSDAN Alias UDDANG Alias BAPAK SAFWA Bin LAUDI, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar Pukul 04.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di Dusun Awang-awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia di ketemuan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang di panggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang saksi-saksinya berdomisili / bertempat tinggal di Kab. Luwu Timur dan penahanan terdakwa RUSDAN alias UDDANG alias BAPAK SAFWA BIN LAUDI di ruang tahanan Polres Luwu Timur sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar Pukul 04.00 WITA bertempat rumah terdakwa RUSDAN alias UDDANG alias BAPAK SAFWA BIN LAUDI yang terletak di Dusun Awang-awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan narkotika jenis sabu-sabu, kaca pireks dan korek gas. Kemudian Terdakwa merakit alat hisapnya (bong). Setelah lengkap, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan memasukkannya ke dalam kaca pireks yang sudah terpasang pada bong. Lalu Terdakwa memasukkan

Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN Mli
Hal. 8 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong tersebut ke dalam mulut Terdakwa sambil membakar kaca pireks dengan korek gas. Setelah mengeluarkan asap kemudian asapnya Terdakwa hisap. Begitu seterusnya hingga narkoba jenis sabu-sabu yang ada dalam pireks, habis;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4146/NNF/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SSr,Mk, M.A.P, I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setiawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, bahwa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8843 gram (kode A) ;
Diberi nomor barang bukti 10529/2018/NNF.
2. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8157 gram (kode B) ;
Diberi nomor barang bukti 10530/2018/NNF.
3. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8925 gram (kode C) ;
Diberi nomor barang bukti 10531/2018/NNF.
4. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8310 gram (kode D) ;
Diberi nomor barang bukti 10532/2018/NNF.
5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
Diberi nomor barang bukti 10534/2018/NNF.

Barang bukti point 1 s/d 5 tersebut diatas adalah milik MALIK FAJAR alias PENDEK bin NOHONG.

6. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4285 gram;
Diberi nomor barang bukti 10533/2018/NNF.
7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
Diberi nomor barang bukti 10535/2018/NNF.

Barang bukti point 6 s/d 7 tersebut diatas adalah milik RUSDAN alias UDDANG alias BAPAK SAFWA BIN LAUDI.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

10529/2018/NNF, 10530/2018/NNF, 10531/2018/NNF, 10532/2018/NNF, 10534/2018/NNF, 10533/2018/NNF, 10535/2018/NNF , seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 9 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : MUH. TANG.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula ketika pada hari Rabu, pada tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 Wita di Dusun Awang-awang Kec. Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika anggota dari Sat. Narkoba Polres Lutim melakukan penangkapan terhadap saksi Malik Fajar di Dusun Ujung Batu, Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur oleh saksi bersama dengan Abdul Ahmad dan beberapa rekan-rekan dari Sat. Narkotika Polres Lutim;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Malik Fajar lalu saksi Malik Fajar dibawa menuju Polres Lutim untuk dilakukan Introgasi lebih lanjut. Setelah dilakukan Introgasi di Polres Lutim Saksi bersama Anggota Sat. Narkoba Polres Lutim memperoleh informasi bahwa saksi Malik Fajar memperoleh shabu dari terdakwa Rusdan yang tinggal di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa dari hasil Introgasi yang dilakukan anggota Sat. Narkotika Polres Lutim melakukan pengembangan setelah penangkapan saksi Malik Fajar dengan mendatangi dan menangkap terdakwa Rusdan di rumahnya di Kabupaten Pinrang pada tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 Wita dan dari hasil penangkapan terdakwa Rusdan di peroleh nama seseorang yang memiliki shabu-shabu tersebut bernama Boy, kemudian anggota Sat.



Narkoba melakukan pengembangan ke rumah Boy di Boki namun Boy tidak temukan dirumahnya pada saat itu;

- Bahwa saksi Malik Fajar mengaku membeli shabu-shabu dari terdakwa Rusdan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rusdan di rumahnya, anggota Sat. Narkotika Polres Lutim mengamankan timbangan dan hand Phone (HP) sedangkan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa Rusdan baru diperlihatkan oleh terdakwa Rusdan ketika sampai di Burau dalam perjalanan ke Malili;
- Bahwa Saksi berkeyakinan kalau saksi Malik Fajar akan menjual kembali shabu-shabu yang dibawanya tersebut karena kami menemukan Short Message Service (SMS) dan komunikasi di hand Phone (HP) saksi Malik Fajar dengan terdakwa Rusdan dan orang lain di mana ketika anggota Sat. Narkoba Polres Lutim hendak berangkat ke Pinrang untuk melakukan pengembangan, nomor Handphone tersebut sudah tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu - shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram ditimbang dengan sachetnya, 4 (empat) batang sendok shabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, Uang tunai Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu dengan sim card 085298964117;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi II : ABDUL AHMAD.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula ketika pada hari Rabu, pada tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 Wita di Dusun Awang-awang Kec. Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika anggota dari Sat. Narkoba Polres Lutim melakukan penangkapan terhadap saksi Malik Fajar di Dusun Ujung Batu, Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur oleh saksi bersama dengan Muh. Tang dan beberapa rekan-rekan dari Sat. Narkotika Polres Lutim;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Malik Fajar lalu saksi Malik Fajar dibawa menuju Polres Lutim untuk dilakukan Introgasi lebih lanjut. Setelah dilakukan Introgasi di Polres Lutim Saksi bersama Anggota Sat. Narkoba Polres Lutim memperoleh informasi bahwa saksi Malik Fajar memperoleh shabu dari terdakwa Rusdan yang tinggal di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa dari hasil Introgasi yang dilakukan anggota Sat. Narkotika Polres Lutim melakukan pengembangan setelah penangkapan saksi Malik Fajar dengan mendatangi dan menangkap terdakwa Rusdan di rumahnya di Kabupaten Pinrang pada tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 Wita dan dari hasil penangkapan terdakwa Rusdan di peroleh nama seseorang yang memiliki shabu-shabu tersebut bernama Boy, kemudian anggota Sat. Narkoba melakukan pengembangan ke rumah Boy di Boki namun Boy tidak temukan dirumahnya pada saat itu;
- Bahwa saksi Malik Fajar mengaku membeli shabu-shabu dari terdakwa Rusdan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rusdan di rumahnya, anggota Sat. Narkotika Polres Lutim mengamankan timbangan dan hand Phone (HP) sedangkan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa Rusdan baru diperlihatkan oleh terdakwa Rusdan ketika sampai di Burea dalam perjalanan ke Malili;
- Bahwa Saksi berkeyakinan kalau saksi Malik Fajar akan menjual kembali shabu-shabu yang dibawanya tersebut karena kami menemukan Short Message Service (SMS) dan komunikasi di hand Phone (HP) saksi Malik Fajar dengan terdakwa Rusdan dan orang lain di mana ketika anggota Sat. Narkoba Polres Lutim hendak berangkat ke Pinrang untuk melakukan pengembangan, nomor Handphone tersebut sudah tidak dapat dihubungi lagi;

Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 12 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram ditimbang dengan sachetnya, 4 (empat) batang sendok shabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, Uang tunai Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu dengan sim card 085298964117;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi III : **MALIK FAJAR Alias PENDEK Bin NOHONG.**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Saksi dan kemudian Saksi menunjuk Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu-shabu yang di dapat pada diri Boy, lalu di lakukan pengembangan oleh anggota Sat. Narkotika Polres Lutim dan di dapatlah Terdakwa di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi tertangkap oleh pihak kepolisian Sat. Narkotika Polres Lutim pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 Wita, di Dusun Ujung Batu, Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, kemudian terdakwa Rusdan ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, sekitar pukul 06.30 Wita di rumahnya di Dusun Awang-Awang, Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sebelum Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian awalnya Saksi memesan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa Rusdan, setelah terdakwa Rusdan mengatakan ada barangnya, lalu Saksi berangkat ke Kabupaten Pinrang untuk mengambil shabu-shabu tersebut di rumah nya terdakwa Rusdan. Setelah Saksi menerima shabu-shabu dari terdakwa Rusdan, lalu Saksi kembali pulang ke Kabupaten Malili;
- Bahwa kemudian sesampainya Saksi di Malili dan sedang menunggu seseorang yang bernama Damang di depan sebuah kios di Dusun Ujung

Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 13 dari 28



Batu, Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dirinya anggota kepolisian dari Sat. Narkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi dan pihak kepolisian mengamankan shabu-shabu yang Saksi simpan di dalam kardus bersama pakaian;

- Bahwa harga shabu-shabu yang Saksi pesan dari terdakwa Rusdan adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana pembayaran shabu-shabu tersebut akan Saksi bayar ke terdakwa Rusdan setelah shabu-shabu tersebut dibayar dengan cara Saksi akan mentransfer uangnya ke rekening milik terdakwa Rusdan;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil shabu-shabu di rumah terdakwa Rusdan saat itu Saksi bertemu dengan seseorang laki-laki yang bernama Boy dan kami bertiga sempat mengkonsumsi shabu-shabu bersama sebelum Saksi kembali ke Malili;
- Bahwa Saksi mengenal dengan terdakwa Rusdan sejak tahun 2017 ketika Saksi bersama-sama menjalani pidana di Rutan Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi memesan shabu-shabu dari terdakwa Rusdan seberat 5 (lima) gram yang dibagi menjadi 5 (lima) sachet, namun pada saat penangkapan tinggal 4 (empat) sachet karena 1 (satu) sachet sebelumnya telah Saksi konsumsi bersama teman-teman Saksi di Kabupaten Pinrang dan sisanya Saksi konsumsi lagi di empang milik kakak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram ditimbang dengan sachetnya, 4 (empat) batang sendok shabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, Uang tunai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu dengan sim card 085298964117;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa shabu-shabu tersebut sebenarnya adalah milik Boy dan nantinya uang yang ditransfer oleh saksi Malik Fajar akan terdakwa berikan kepada Boy, sedangkan terdakwa hanya memperoleh upah pakai;



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Timur dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya saksi Malik Fajar dan kemudian menunjuk Terdakwa yang memiliki narkoba jenis shabu-shabu yang di dapat pada diri Boy, lalu di lakukan pengembangan oleh anggota Sat. Narkoba Polres Lutim dan di dapatlah Terdakwa di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 Wita di rumah Saksi yang terletak di Dusun Awang-Awang, Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Malik Fajar berawal ketika saksi Malik Fajar menelpon Terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram. Kemudian ketika shabu-shabu tersebut sudah ada, lalu saksi Malik Fajar datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut. Setelah itu, saksi Malik Fajar pulang ke Malili. Kemudian Keesokan harinya, pada pagi hari sekitar pukul 06.30 Wita, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat. Narkoba Polres Lutim dan dibawa ke Malili karena Terdakwa disebut oleh saksi Malik Fajar pada waktu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu yang ditemukan pada diri saksi Malik Fajar dari seseorang yang bernama Boy;
- Bahwa harga shabu-shabu yang ditemukan pada diri saksi Malik Fajar tersebut Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya yang mana uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut akan ditransfer oleh saksi Malik Fajar ke rekening terdakwa setelah terjual di Malili;
- Bahwa uang hasil penjualan, nantinya akan terdakwa berikan kepada Boy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa di amankan oleh anggota Sat. Narkotika Polres Lutim ditemukan handphone, timbangan digital, dompet, uang dan korek api, sedangkan 1 (satu) sachet shabu-shabu milik Terdakwa, saat itu Terdakwa serahkan kepada Polisi di Kecamatan Bauru ketika dalam perjalanan menuju ke Malili;
- Bahwa shabu-shabu yang diperoleh oleh saksi Malik Fajar dari terdakwa Rusdan adalah milik dari Boy;
- Bahwa Terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu sejak tahun 2002 hingga sekarang, dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk menambah tenaga Terdakwa pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu - shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram ditimbang dengan sachetnya, 4 (empat) batang sendok shabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, Uang tunai Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu dengan sim card 085298964117;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram ditimbang dengan sachetnya;
- 4 (empat) batang sendok shabu;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital, Uang tunai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu dengan sim card 085298964117;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;

Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN MLI
Hal. 16 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 4146/NNF/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Hasura Mulyani, Amd yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8843 gram (kode A), 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,8157 gram (kode B), 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,8925 gram (kode C), 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,8310 gram (kode D) dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine milik Malik Fajar Alias Pendek Bin Nohong. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,4285 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik saksi Rudan Alias Uddang Bin Laudi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya saksi Malik Fajar karena kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 Wita di rumah Saksi yang terletak di Dusun Awang-Awang, Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika anggota dari Sat. Narkoba Polres Lutim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Ujung Batu, Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur ada seseorang yang tidak dikenal dan gerak-geriknya mencurigakan yang sudah lama menunggu di depan kios, sehingga Abdul Ahmad bersama dengan Muh. Tang dan beberapa rekan yang lain dari Sat. Narkotika Polres Lutim menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa benar sesampainya anggota di Dusun Ujung Batu, Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur tersebut, anggota Sat.

Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 17 dari 28



Narkoba Polres Lutim mengamankan saksi Malik Fajar bersama karton yang ditunjukkan oleh warga yang disimpan di bukit-bukit di mana setelah anggota dari Sat. Narkotika Polres Lutim membukanya, karton tersebut berisi pakaian sekolah dan setelah diperiksa baju tersebut ditemukan 4 (empat) sachet shabu-shabu di dalam lipatan baju tersebut;

- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Malik Fajar lalu saksi Malik Fajar dibawa menuju Polres Lutim untuk dilakukan Introgasi lebih lanjut. Setelah dilakukan Introgasi di Polres Lutim anggota Sat. Narkoba Polres Lutim memperoleh informasi bahwa saksi Malik Fajar memperoleh shabu dari terdakwa Rusdan yang tinggal di Kabupaten Pinrang. Kemudian dari hasil Introgasi yang dilakukan anggota Sat. Narkotika Polres Lutim melakukan pengembangan setelah penangkapan saksi Malik Fajar dengan mendatangi dan menangkap terdakwa Rusdan di rumahnya di Kabupaten Pinrang pada tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 Wita dan dari hasil penangkapan terdakwa Rusdan di peroleh nama seseorang yang memiliki shabu-shabu tersebut bernama Boy, kemudian anggota Sat. Narkoba melakukan pengembangan ke rumah Boy di Boki namun Boy tidak temukan dirumahnya pada saat itu;
- Bahwa benar sebelum saksi Malik Fajar ditangkap oleh pihak kepolisian saksi Malik Fajar menelpon terdakwa Rusdan untuk dicarikan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram. Kemudian ketika shabu-shabu tersebut sudah ada, lalu saksi Malik Fajar datang ke rumah terdakwa Rusdan di Kabupaten Pinrang untuk mengambil shabu tersebut. Setelah itu, saksi Malik Fajar pulang ke Malili. Kemudian Keesokan harinya, pada pagi hari sekitar pukul 06.30 Wita, Terdakwa Rusdan ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Lutim dan dibawa ke Malili karena terdakwa Rusdan disebut oleh saksi Malik Fajar pada waktu ditangkap;
- Bahwa benar shabu-shabu yang diperoleh saksi Malik Fajar dari terdakwa Rusdan sebanyak 5 (lima) gram yang dibagi menjadi 5 (lima) sachet dengan harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana pembayaran shabu-shabu tersebut akan saksi Malik Fajar bayar setelah shabu-shabu tersebut terjual dengan cara di transfer melalui rekening terdakwa yang nantinya oleh terdakwa akan diberikan kepada Boy;
- Bahwa benar shabu-shabu yang diperoleh saksi Malik Fajar dari terdakwa Rusdan adalah milik dari Boy;
- Bahwa benar adapun ciri-ciri Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh saksi Malik Fajar kepada Boy melalui Terdakwa Rusdan berbentuk kristal



berwarna bening yang kristal tersebut, dikemas dalam bentuk sachet plastik warna bening;

- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram ditimbang dengan sachetnya, 4 (empat) batang sendok shabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, Uang tunai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu dengan sim card 085298964117;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Pertama** telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Ketiga** melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dasar mengenai diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya mengenai formulasi pidana yang merupakan suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan dalam ketentuan pidana, sehingga dapat dikatakan dengan



memahami formulasi pidana maka dapat diketahui sampai sejauh mana pembentuk undang-undang telah merumuskan dengan tepat penegakan hukum yang dikehendaki berdasarkan politik hukum yang diambil;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP karena hal ini merupakan konsekuensi dari kehendak pembuat undang-undang itu sendiri. Pencerminan pembentuk undang-undang ini dapat diketahui dari konsiderannya yang mana tindak pidana narkotika dipandang sebagai “..... sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia” maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja tetapi juga bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan Narkotika;

Menimbang, bahwa ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pemberantasan peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika hal mana telah dirumuskan sebagai tujuan dari undang-undang ini sebagaimana bunyi Pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut :

- c. memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan;
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

yang berarti ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertama mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika dan kedua mengenai penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan **alternatif kedua** sesuai dengan fakta persidangan yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*;
2. *Tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen***);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang ***Toelichting Van Barheit*** dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim

Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 21 dari 28



maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa *RUSDAN Alias UDDANG Alias BAPAK SAFWA Bin LAUDI* merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Ar. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam bukunya *Komentar & Pembahasan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* menyatakan :

“**Memiliki**” berarti mempunyai untuk itu maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik. Memiliki juga harus dilihat bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat diangkat sebagai pemilik;

“**Menyimpan**” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, dan atau hilang. Artinya ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan;

“**Menguasai**” berarti berkuasa atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui peranan atau kedudukan terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menganalisa dari serangkaian fakta hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada awalnya kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 13.45 Wita, di Jalan Trans Sulawesi, di Dusun Ujung Batu, Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, dimana saksi Malik Fajar ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian dari Sat. Narkoba Polres Lutim karena diduga membawa narkoba jenis shabu-shabu. Dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Malik Fajar anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lutim mengamankan karton yang mana setelah karton tersebut dibuka anggota dari Sat. Narkotika Polres Lutim menemukan pakaian sekolah dan setelah diperiksa baju tersebut ditemukan 4 (empat) sachet shabu-shabu di dalam lipatan baju tersebut. Setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Malik Fajar dan ditemukan barang bukti kemudian saksi Malik Fajar dibawa menuju Polres Lutim untuk dilakukan Introgasi lebih lanjut. Setelah dilakukan Introgasi di Polres Lutim oleh anggota Sat. Narkoba Polres Lutim diperoleh informasi bahwa saksi Malik Fajar memperoleh shabu-shabu tersebut dari terdakwa Rusdan yang tinggal di Kabupaten Pinrang. Kemudian dari hasil Introgasi yang dilakukan anggota Sat. Narkotika Polres Lutim melakukan pengembangan dengan mendatangi dan menangkap terdakwa Rusdan di rumahnya di Kabupaten Pinrang pada tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 Wita dan dari hasil penangkapan terdakwa Rusdan di peroleh nama seseorang yang memiliki shabu-shabu tersebut bernama Boy, kemudian anggota Sat. Narkoba melakukan pengembangan ke rumah Boy di Boki namun Boy tidak temukan dirumahnya pada saat itu;

Menimbang, bahwa sebelum saksi Malik Fajar ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi Malik Fajar menelpon terdakwa Rusdan untuk dipesankan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian ketika shabu-shabu tersebut sudah ada, lalu saksi Malik Fajar datang ke rumah terdakwa Rusdan di Kabupaten Pinrang untuk mengambil shabu tersebut. Setelah itu, saksi Malik Fajar pulang ke Malili. Kemudian Keesokan harinya, pada pagi hari sekitar pukul

Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 23 dari 28



06.30 Wita, terdakwa Rusdan ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Lutim dan dibawa ke Malili karena terdakwa Rusdan disebut oleh saksi Malik Fajar pada waktu ditangkap;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang dibawa oleh saksi Malik Fajar tersebut didapat terdakwa dari Boy, dimana sebelumnya shabu-shabu tersebut diambil oleh terdakwa Rusdan setelah terdakwa mendapat kan telpon dari saksi Malik Fajar yang menanyakan apakah ada barang atau tidak;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang diambil oleh saksi Malik Fajar dari terdakwa Rusdan adalah sebanyak 5 (lima) gram yang dibagi menjadi 5 (lima) sachet dengan harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana pembayaran shabu-shabu tersebut akan saksi Malik Fajar bayar kepada Boy melalui terdakwa Rusdan setelah shabu-shabu tersebut terjual dengan cara saksi Malik Fajar akan mentransfer uangnya ke rekening milik terdakwa Rusdan yang selanjutnya terdakwa Rusdan akan memberikan uang tersebut kepada Boy;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 4146/NNF/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Hasura Mulyani, Amd yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8843 gram (kode A), 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,8157 gram (kode B), 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,8925 gram (kode C), 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,8310 gram (kode D) dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine milik Malik Fajar Alias Pendek Bin Nohong. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,4285 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa Rudan Alias Uddang Bin Laudi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah



sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian-pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa Rusdan bertugas menyediakan dalam arti menyiapkan narkoba jenis shabu-shabu sebelum shabu-shabu tersebut diambil oleh saksi Malik Fajar untuk dijual kepada seseorang di Malili;

Menimbang, bahwa Ar. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam bukunya Komentar & Pembahasan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan jika seseorang bertindak sebagai penghubung namun tidak mendapatkan jasa atau keuntungan maka tidak dapat dikatakan sebagai perantara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa terdakwa Rusdan telah mendapatkan imbalan baik berupa jasa/keuntungan, baik dari saksi Malik Fajar maupun dari Boy, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terdakwa tidak dapat dikwalifikasi sebagai perantara dalam jual beli narkoba antara saksi Malik Fajar dengan Boy;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana diuraikan didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 Nomor Urut 61 METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 25 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram ditimbang dengan sachetnya, 4 (empat) batang sendok shabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah dompet warna biru, dan 1 (satu) buah timbangan digital merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan Uang tunai Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu dengan sim card 085298964117, karena digunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa tersebut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 26 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RUSDAN Alias UDDANG Alias BAPAK SAFWA Bin LAUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I BUKAN TANAMAN”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram ditimbang dengan sachetnya;
 - 4 (empat) batang sendok shabu;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru, dan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital. merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu dengan sim card
085298964117;

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh kami **ARI
PRABAWA, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **ANDI MUHAMMAD
ISHAK, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSMULIYADI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **ANDI IRMA PURNAMA SARI,
S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

ARI PRABAWA, S.H., M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSMULIYADI, S.H., M.H.

Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 28 dari 28